

KEPUTUSAN  
 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA

No. 55/DITKPT/Kep/1996

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN DI  
 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Intelektual Program Magister Manajemen, perlu diselenggarakan Program Magister Manajemen;

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- b. bahwa selubung dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan penyelenggaraan Program Magister Manajemen dengan Program Keunggulan Teknologi Industri dan Teknologi Konstruksi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya;

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
  - a. Nomor 9 Tahun 1961;
  - b. Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 41 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
  - c. Nomor 165/E Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
  - b. Nomor 0686/U/1991, dengan perubahan/tambahannya;
  - c. Nomor 0443/0/1992;
  - d. Nomor 036/U/1993;
  - e. Nomor 056/U/1994;
  - f. Nomor 0186/0/1995;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 030/U1/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

KEHUTUSAN

- Persepsi : ...
- ... : Mendukung Program Magister Manajemen di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- ... : Program Studi sebagaimana tersebut pada ditam "Pertama" mempunyai program program kekhustanan Teknologi Industri dan Teknologi Rekonstruksi.
- ... : Lulusan dari Program Studi ini bergelar akademik Magister Manajemen disingkat M.M. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- ... : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- ... : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- ... : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ... : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 1 Maret 1996



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

*[Handwritten Signature]*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
344 444